



KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 29 /KPTS/ 1 /2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dimana pejabat yang Wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laoran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

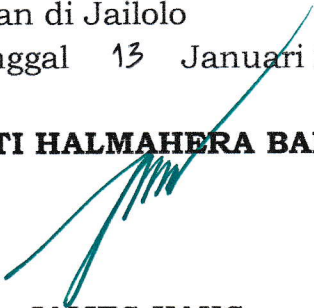
Menetapkan	:	
KESATU	:	Pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini;
KEDUA	:	Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lambat 25 Februari 2025;
KETIGA	:	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama penyelenggara negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
KEEMPAT	:	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dapat disampaikan melalui e-LHKPN, hardnya diserahkan kepada Inspektorat paling lambat tanggal 25 Februari 2025;

- KELIMA : Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersatatus Pegawai Negeri Sipil diberikan sanksi atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keptusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jailolo
Pada Tanggal 13 Januari 2025

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten II	
Inspektur Daerah	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 29 /KPTS/1 /2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	UNIT ORGANISASI	NAMA	JABATAN	K E T
1	PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	YAMES UANG	BUPATI	
2		DJUFRI MUHAMMAD	WAKIL BUPATI	
3	SEKERTARIAT DAERAH	ZUBAIR TAIB LATIF	ASSISTEN I BUPATI	
4		MARCUS SELEKY	ASSISTEN II BUPATI	
5		DENY GUNAWAN KASIM	ASSISTEN III BUPATI	
6		IMRAT IDRUS	STAF AHLI BID. HUKUM & POLITIK	
7		SILAS PALIAS	STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN	
8		SAMSUDIN SENEN	STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN	
9		Dra. FRANSISKA RENJANAN	KEPALA BADAN	
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RINI AGISTIANY	SEKERTARIS	
11	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DAERAH	ASNATH SOWO	KEPALA BADAN	
12		MUSA MOMAMI	SEKERTARIS	
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	WAWAN GUNAWAN	KEPALA BADAN	
14		MUHAMMAD ADE FANBANYO	SEKERTARIS	

NO	UNIT ORGANISASI	NAMA	JABATAN	K E T
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	SONYA MAIL	KEPALA BADAN	
16		DIDIN USMAN	SEKERTARIS	
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	CHUZAEMAH DJAUHAR	KEPALA BADAN	
18		MARTHEN A. BAURA	SEKERTARIS	
19	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	FARIS HI ABDULBAR	SEKERTARIS	(Plt. Kepala Badan)
20		REINHARD BUNGA	SEKERTARIS	(Plt. Inspektur)
21		DJUNAIDI DJAMA	IRBAN WILAYAH I	
22		MISPAN DO LATIF	IRBAN WILAYAH II	
23		MUHAMMAD IRHAM	IRBAN WILAYAH III	
24	INSPEKTORAT	HENDRIK SARAPUNG	IRBAN WILAYAH IV	
25		HENDRIS ANIKY	IRBAN INVESTIGASI	
26		AMOS SULLY TUGUGU	KEPALA DINAS	
27	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KUSMANUR	SEKERTARIS	
28		AGUSTINUS H. MAHOLLE	KEPALA DINAS	
29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	SELFY TONY	SEKERTARIS	
30		ANDI R. PILLY	KEPALA DINAS	
31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	HESBI MISEN	SEKERTARIS	

NO	UNIT ORGANISASI	NAMA	JABATAN	K E T
32	DINAS KESEHATAN	NOVELHEINS SAKALATY	KEPALA DINAS	
33		M. KADRI UMASANGADI	SEKERTARIS	
34	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ROSFINTJE KALENGIT	KEPALA DINAS	
35		HERMAN RATU PARE	SEKERTARIS	
36	DINAS KOMINFO, KEHUMASAN, STATISTIK DAN PERSANDIAN	SAHMI SALIM	KEPALA DINAS	
37		SHERLY KRISTINA	SEKERTARIS	
38	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	FENNY KIAT	KEPALA DINAS	
39		MUHAMMAD MARASABESSY	SEKERTARIS	
40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FACHLIS	SEKERTARIS	(Plt. Kepala Dinas)
41	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Drs. JULIUS MARAU	KEPALA BADAN	(Plt. Sekertaris Daerah)
42		IBRAHIM FABANYO	SEKERTARIS	
43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ROSBERI UANG	KEPALA DINAS	
44		Drs. UDIN ELA-ELA	SEKERTARIS	
45	DINAS PERHUBUNGAN	BUSTAMIN	SEKERTARIS	(Plt. Kepala Dinas)
46	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	DEMISIUS O. BOKY	KEPALA DINAS	
47		UJIN DJAFAR	SEKERTARIS	

NO	UNIT ORGANISASI	NAMA	JABATAN	K E T
48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	NIKODEMUS TJALIOLO	KEPALA DINAS	
49		MARIANA DATANG	SEKERTARIS	
50	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MUCHLIS M. BAKRI	KEPALA DINAS	
51		GREIS H. SANAHU	SEKERTARIS	
52		ADRI SAL HENA	KEPALA DINAS	
53	DINAS PKP&LINGKUNGAN HIDUP	HIKLER MURARI	SEKERTARIS	
54		Dr. NOVIMARYANA DRAKEL	DIREKTUR	
55	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	MUHAMMAD ADAM	KASATPOL - PP	
56		ABDURRAHMAN DJALAL	SEKERTARIS	
57		MUHAMMAD SYARIF	SEKERTARIS DPRD	
58	SEKERTARIAT DPRD	SAFRI DENGGO	KABAG. UMUM & PERLENGKAPAN	
59		Hj. NURDEWI B ABD. RAJAK	KABAG. KEUANGAN	
60		SONI BALATJAI	KABAG. LEGISLASI	
61	BAGIAN TATA PEMERINTAH DAN SDM	FADLI HUSEN	KEPALA BAGIAN	
62	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	JASON KALOPAS	KEPALA BAGIAN	
63	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	DJOHIR	KEPALA BAGIAN	
64	BAGIAN UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN	DJEMS KOSE	KEPALA BAGIAN	

2

NO	UNIT ORGANISASI	NAMA	JABATAN	K E T
65	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	RAMLI NASIR	KEPALA BAGIAN	
66	BAGIAN KESRA DAN TENAGA KERJA	M. IKSAN DAGASULY	KEPALA BAGIAN	
67	KANTOR CAMAT IBU	WARJIN HI SOLEMAN	CAMAT	
68	KANTOR CAMAT IBU SELATAN	NIXON DORU	CAMAT	
69	KANTOR CAMAT IBU UTARA	AKNOSIUS DATANG	CAMAT	
70	KANTOR CAMAT JAILOLO	MOCHDAR A.M. DJEN	CAMAT	
71	KANTOR CAMAT JAILOLO SELATAN	SAHRIL AMIN	CAMAT	
72	KANTOR CAMAT LOLODA	NORLIS SOUW	CAMAT	
73	KANTOR CAMAT LOLODA TENGAH	FABIANUS ATAJALIM	CAMAT	
74	KANTOR CAMAT SAHU	DARWIN SALMIN	CAMAT	
75	KANTOR CAMAT SAHU TIMUR	YOSEP BUDDO	CAMAT	
76	PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	ROBERT FADLI	DIREKTUR PDAM	
77		MHD. RIDWAN HANDJI	AUDITOR AHLI MADYA	
78		FENTY KAMIYANTI	AUDITOR AHLI MADYA	
79		DJANA DWI MARTINI	AUDITOR AHLI MADYA	
80		ABD. LATIF SULEMAN	PPUPD AHLI MADYA	
81		AWAL HI DJALIL	AUDITOR AHLI MADYA	

2

NO	UNIT ORGANISASI	NAMA	JABATAN	KE T
82	INSPEKTORAT DAERAH	NURJADI S. BARANYANAN	AUDITOR AHLI MUDA	
83		SARIF KEMHAY	AUDITOR AHLI MUDA	
84		HUSNY ABD LATIF	AUDITOR AHLI MUDA	
85		NURSIA RERY	P2UPD AHLI MUDA	
86		ABUBAKAR ABD. LATIF	P2UPD AHLI MUDA	
87		ADI IRAWAN	AUDITOR AHLI PERTAMA	
88		WINDA IRIANTI SIHASALE	AUDITOR AHLI PERTAMA	
89		MASRIANI	AUDITOR AHLI PERTAMA	
90		SITNA HAMID	AUDITOR AHLI PERTAMA	
91		AGNEZ SEPTIANY	AUDITOR AHLI PERTAMA	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten II	
Inspektur Daerah	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG